



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1282 /Pid.Sus/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vicky Vareza Alias Koncel Bin Husaini
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taqwa Lorong Purwo II RT 010 RW 006
Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Vicky Vareza Alias Koncel Bin Husaini ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Supendi, SH., MH dan Rekan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1282/pid.Sus/2023/PN.Plg tanggal 21 November 2023 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **VICKY VAREZA als KONCEL bin HUSAINI** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **VICKY VAREZA als KONCEL bin HUSAINI** dngan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo “qp” dengan tebal 0,446 (nol koma empat empat enam) cm dengan berat 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu dengan nomor polisi T 3686 PC dengan nomor rangka : MH1JFZ118HK737925, nomor mesin : JFZ1E1747968, dikembalikan kepada pemiliknya Winda Rosalina.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan dan selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa VICKY VAREZA Alias KONCEL Bin HUSAINI**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023, bertempat di depan Alfamart di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui Fadil (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Purwo II Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan disepakati harga jual Narkotika jenis Ekstasi yaitu seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir. Setelah itu Fadil pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Fadil kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ekstasi, dan uang pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Ekstasi tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Fadil setelah Narkotika jenis Ekstasi telah habis terjual. Setelah menerima Narkotika jenis Ekstasi tersebut lalu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya. Pada pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa melintas di depan Alfamart di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna ungu dengan Nomor Polisi T.3686.PC, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya saksi Dedi Syahputra, saksi Febry Setiawan El Ahmadi dan saksi Elvin dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Irfan Hibatullah, dan ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil Ekstasi warna orange dengan logo bagian depan huruf "qp" dan bagian belakang logo tengkorak yang dibungkus plastik klip transparan yang dibalut tisu di dalam kotak rokok merk Dados dengan berat bersih keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Fadil yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2598/NNF/2023, tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si, MT, Made Ayu Shinta, M. A.Md, SE dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa tablet warna orange logo "qp" (1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan berat netto keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa VICKY VAREZA Alias KONCEL Bin HUSAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa VICKY VAREZA Alias KONCEL Bin HUSAINI**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023, bertempat di depan Alfamart di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui Fadil (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Purwo II Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan disepakati harga jual Narkotika jenis Ekstasi yaitu seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir. Setelah itu Fadil pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Fadil kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ekstasi, dan uang pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Ekstasi tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Fadil setelah Narkotika jenis Ekstasi telah habis terjual. Setelah menerima Narkotika jenis Ekstasi tersebut lalu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya. Pada pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa melintas di depan Alfamart di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna ungu dengan Nomor Polisi T.3686.PC, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya saksi Dedi Syahputra, saksi Febry Setiawan El Ahmadi dan saksi Elvin dan langsung dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Irfan Hibatullah, dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil Ekstasi warna orange dengan logo bagian depan huruf "qp" dan bagian belakang logo tengkorak yang dibungkus plastik klip transparan yang dibalut tisu di dalam kotak rokok merk Dados dengan berat bersih keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram yang berada dalam kekuasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2598/NNF/2023, tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Yan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigosa, S.Si, MT, Made Ayu Shinta, M. A.Md, SE dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa tablet warna orange logo "qp" (1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan berat netto keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa VICKY VAREZA Alias KONCEL Bin HUSAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FEBRY SETIAWAN EL AHMADI bin AHMAD ROFI'I :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa pil ekstasi dengan berat 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan berat netto keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram)*
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di seputaran jalan tansatriana keluarahan Sukamulya Kecamatan Sematang borang kota Palembang Propinsi Sumsel sering melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel melakukan penyelidikan ke alamat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan Tim Narkoba Polda Sumsel sampai di alamat tersebut melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu dengan nomor polisi T 3686 PC..
- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel melakukan penggeledahan ditemukan didalam celana sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Dados didalam nya berisikan 15 (lima belas) butir narkoba jenis estasi warna orange dengan berat 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram).
- Bahwa barang bukti pil ekstasi milik terdakwa
- Bahwa barang bukti dipersidangan.

2. ELVIN bin ROMLI:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman berupa pil ekstasi dengan berat 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan berat netto keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram)*
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di seputaran jalan tansatriana keluarahan Sukamulya Kecamatan Sematang borang kota Palembang Propinsi Sumsel sering melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel melakukan penyelidikan ke alamat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan Tim Narkoba Polda Sumsel sampai di alamat tersebut melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu dengan nomor polisi T 3686 PC..
- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel melakukan penggeledahan ditemukan didalam celana sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Dados didalam nya berisikan 15 (lima belas) butir narkotika jenis estasi warna orange dengan berat 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram).
- Bahwa barang bukti pil ekstasi milik terdakwa
- Bahwa barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa pil ekstasi dengan berat 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan berat netto keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram)*
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di seputaran jalan tansatriana keluarahan Sukamulya Kecamatan Sematang borang kota Palembang Propinsi Sumsel sering melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi.
- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel melakukan penyelidikan ke alamat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan Tim Narkoba Polda Sumsel sampai dialamat tersebut meliat terdakwa dengan gerak gerik mecurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu dengan nomor polisi T 3686 PC..
- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel melakukan penggeledahan ditemukan didalam celana sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Dados didalam nya berisikan 15 (lima belas) butir narkotika jenis estasi warna orange dengan berat 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram).
- Bahwa barang bukti pil ekstasi milik terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



- Bahwa barang bukti dipersidangan..;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- *1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan tebal 0,446 (nol koma empat empat enam) cm dengan berat 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.
- *1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu dengan nomor polisi T 3686 PC dengan nomor rangka : MH1JFZ118HK737925, nomor mesin : JFZ1E1747968.

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- * Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa pil ekstasi dengan berat 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan berat netto keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram*
- * Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- * Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di seputaran jalan tansatriana keluarahan Sukamulya Kecamatan Sematang borang kota Palembang Propinsi Sumsel sering melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi.
- * Bahwa benar saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel melakukan penyelidikan ke alamat tersebut.
- * Bahwa benar pada saat saksi dan Tim Narkoba Polda Sumsel sampai di alamat tersebut melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu dengan nomor polisi T 3686 PC..
- * Bahwa benar saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa benar saksi dan Tim Narkoba Polda sumsel melakukan pengeledahan ditemukan didalam celana sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Dados didalam nya berisikan 15 (lima belas) butir narkotika jenis estasi warna orange dengan berat 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **VICKY VAREZA als KONCEL bin HUSAINI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Ad.2 Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan Alfamart di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, Terdakwa menemui Fadil (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Purwo II Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan disepakati harga jual Narkotika jenis Ekstasi yaitu seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir. Setelah itu Fadil pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Fadil kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ekstasi, dan uang pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Ekstasi tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Fadil setelah Narkotika jenis Ekstasi telah habis terjual. Setelah menerima Narkotika jenis Ekstasi tersebut lalu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya. Pada pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa melintas di depan Alfamart di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna ungu dengan Nomor Polisi T.3686.PC, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya saksi Dedi Syahputra, saksi Febry Setiawan El Ahmadi dan saksi Elvin dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Irfan Hibatullah, dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil Ekstasi warna orange dengan logo bagian depan huruf “qp” dan bagian belakang logo tengkorak yang dibungkus plastik klip transparan yang dibalut tisu di dalam kotak rokok merk Dados dengan berat bersih keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Fadil yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir.

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2598/NNF/2023, tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si, MT, Made Ayu Shinta, M. A.Md, SE dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa tablet warna orange logo "qp" (1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan berat netto keseluruhan 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY VAREZA als KONCEL bin HUSAINI** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) bulan. serta pidana pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir tablet warna orange logo "qp" dengan tebal 0,446 (nol koma empat empat enam) cm dengan berat 4,824 (empat koma delapan dua empat) gram, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu dengan nomor polisi T 3686 PC dengan nomor rangka : MH1JFZ118HK737925, nomor mesin : JFZ1E1747968, dikembalikan kepada pemiliknya Winda Rosalina.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, dan R Zaenal Arief, SH.,MH. dan Agus Rahardjo SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maseha, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Hera Ramadana, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo SH

Agus Aryanto, SH

R Zaenal Arief, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maseha, S.Sos, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)